

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior menyebutkan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini mengemukakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, Ajzen (1991) menjelaskan faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu terhadap perilaku tertentu tersebut. Timbulnya niat individu tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. *Behavioral Beliefs*, ialah keyakinan suatu individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- b. *Normative Beliefs*, ialah keyakinan tentang harapan normatif suatu individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control Beliefs*, ialah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan suatu individu dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Normative belief* berkaitan dengan adanya penurunan tarif PPh final yang diharapkan dapat meningkatkan pelaporan pajak sektor UMKM serta memotivasi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) yang berasumsi bahwa penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi para wajib pajak UMKM. Faktor *control belief*, cukup relevan dengan penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan wajib pajak yang dapat mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur didalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang berdiri sendiri dengan memenuhi berbagai kriteria tertentu, seperti batasan modal maupun batasan peredaran bruto dalam satu tahunnya (Hermawan & Ramadhan, 2020). Menurut Juniawaty (2015), UMKM ialah sektor usaha yang dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang krisis dan memiliki peranan penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa (UMKM) merupakan unit usaha disegala sektor ekonomi yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan yang berperan penting dalam pertumbuhan, pembangunan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berasaskan:

- a. Kekeluargaan;

- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Dalam undang-undang Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

UMKM juga memiliki kriteria tersendiri berdasarkan aset dan omset antara lain:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50juta – Rp 500 juta	>Rp 300juta – Rp2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp 500juta – Rp10 miliar	>Rp5 miliar

(Sumber: UU No. 20 Tahun 2008)

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Faizin dkk (2016) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak secara terminologi berarti, taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan, dapat dikatakan wajib pajak patuh ialah jika wajib pajak tersebut taat, atau disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003 Pasal 1, menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan keadaannya dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan pajak ialah suatu bentuk sikap patuh atau taat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah di atur pemerintah.

b. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan terbagi atas dua jenis Nurmantu (2005), yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya: tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang dan tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif ataupun hakekat memenuhi ketentuan semua material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Misalnya: tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak apapun untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur ataupun menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ataupun Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Menurut Chaizi Nasucha (2004), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

d. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan waib pajak antara lain:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur perpajakan yang baik pula.

2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak

Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak sehingga nantinya wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

3. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Kepatuhan dalam perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran ataupun tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi diberikan apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi merupakan salah satu *enforcement* pada wajib pajak agar tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

4. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemerintah, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas apabila

setiap tahapan pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat diralisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun bertambah.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada para wajib pajak.

6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti maupun tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga nantinya penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Perilaku wajib pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana yang dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak ataupun mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi kebiasaan wajib pajak. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada *system self assessment* maupun *with holding tax system*.

e. Indikator Peningkatan Pelaporan Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Asiah, dkk (2021) adalah sebagai berikut:

- Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP merupakan identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lama 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

- Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah diperhitungkan kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP).

- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Tunggakan pajak merupakan pajak terhutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

- Aspek ketepatan waktu

Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

- Aspek *income* atau pendapatan wajib pajak

Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.

- Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi)

Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

- Aspek lainnya

Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Wajib pajak patuh harus menyampaikan SPT tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan baik SPT masa ataupun SPT tahunan.

- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

- Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari beberapa indikator kepatuhan wajib pajak diatas, yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini menurut Asiah, dkk (2021) adalah:

- Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
- Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.4 Penurunan Tarif PPh Final

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak (Mustofa dkk, 2016). Menurut Djuanda (2006) tarif pajak penghasilan merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*). Tarif pajak merupakan persentase/jumlah yg dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak (Lazuardini dkk, 2018). Dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif pajak merupakan pengurangan persentase tarif yang besarnya nilai digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus disetor wajib pajak kepada Pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan telah menetapkan penurunan tarif PPh Final untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 1% dari penghasilan bruto menjadi 0,5% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku secara efektif per 1 Juli 2018.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan bersifat final. Besarnya tarif pajak penghasilan yang dikenakan dalam peraturan ini adalah 1% dengan peredaran bruto kumulatif wajib pajak tidak melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1(satu) tahun pajak. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri

ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini diterbitkan untuk mengganti peraturan yang sebelumnya yaitu PP No.46 Tahun 2013 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga untuk mendorong para pelaku UMKM untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal.

Dalam PP tersebut, Pemerintah menetapkan menurunkan tarif pajak PPh final untuk para pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. PP ini mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh final untuk wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu selama 7 tahun, sedangkan untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, dan Firma dengan jangka waktu yang lebih singkat yaitu selama 4 tahun dan untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) diberikan jangka waktu yang paling singkat yaitu 3 tahun.

Berikut merupakan aturan yang terkandung dalam PP Nomor 23 Tahun 2018:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pemotongan atau Pemungut Pajak adalah wajib pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan / atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau lebih dibayar di luar negeri.
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceeramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;

- i. Petugas penjaga barang dagangan;
- j. Agen asuransi
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

(1) Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1(satu) tahun pajak.

(2) Tidak termasuk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;

b. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

c. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan

d. Wajib pajak berbetuk badan usaha tetap

- (3) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan kepada Direktur Jendral Pajak.
- (4) Wajib pajak sebagimana simaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak – Tahun pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimkasud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah berharap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini beban pajak yang ditanggung para UMKM menjadi lebih kecil,

sehingga mampu untuk mengembangkan usahanya dan melakukan investasi. Dan juga diharapkan dapat memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU pajak penghasilan.

c. Indikator Penurunan Tarif PPh Final

Penurunan tarif PPh final dapat diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Marasabessy (2020) yaitu:

- Penurunan tarif 0,5%
- Omzet per tahun
- Perhitungan pajak

Penurunan tarif PPh final dapat diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Julianto (2017) yaitu:

- Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh.
- Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
- Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak.
- Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Penurunan tarif PPh final dapat diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan pada penelitian Ariyanto dan Dian (2020) yaitu:

- Meringankan beban pajak
- Memberikan rasa keadilan
- Pajak yang dikenakan lebih sederhana

Dari beberapa indikator penurunan tarif PPh final diatas, yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini menurut Marasabessy (2020) adalah:

- Penurunan tarif 0,5%
- Omzet per tahun
- Perhitungan pajak

2.5 Pemahaman Pajak

a. Pengertian Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak merupakan tingkat pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Kurniawan dkk, 2018). Menurut Hardiningsih (2011), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Jika wajib pajak memahami tentang peraturan perpajakan yang ada, maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Julianti, 2014).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak ialah pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki, dalam hal ini wajib pajak mengetahui dan memahami tentang mekanisme ataupun peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti kegiatan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak terutang.

b. Indikator Pemahaman Pajak

Indikator pemahaman pajak menurut Inaya (2018) adalah sebagai berikut:

- Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

- Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* merupakan hasil reformasi pajak di Indonesia yang menggantikan *official assessment system*.

- Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetery*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

Indikator pemahaman pajak menurut Widyawati dan Nurlis (2010) adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan NPWP

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.

- Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.

- Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

- Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (penghasilan tidak kena pajak), PKP (penghasilan kena pajak), dan tarif pajak

Mengetahui dan memahami PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.

- Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak

Upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak.

- Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan

Indikator pemahaman pajak menurut Handayani (2012) adalah sebagai berikut:

- Peraturan pajak
- Tarif pajak
- Peraturan pajak melalui sosialisasi
- Peraturan pajak melalui training

Dari beberapa indikator pemahaman pajak diatas, yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini menurut Inaya (2018) adalah:

- Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

2.6 Penerapan *E-Filing*

a. Pengertian *E-Filing*

Winarsih dkk (2020) menyatakan bahwa *e-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak.

Menurut Parwati (2017) *e-filing* ialah suatu produk inovasi yang mengacu pada perkembangan teknologi informasi yang tersedia untuk memberikan kemudahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

E-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan (perusahaan,

organisasi) ke Direktorat Jendral Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau penyedia jasa aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Solikah & Kusumaningtyas, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *e-filling* merupakan aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak bagi wajib pajak badan dan orang pribadi untuk melaporkan SPT secara daring (*online*).

Setiap wajib pajak UMKM harus melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) setiap awal tahun untuk tahun pajak sebelumnya. Dalam pelaporan SPT masa, wajib pajak UMKM yang telah membayar pajak final ini dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang tertera pada surat setoran elektronik (SSE) atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan surat setoran pajak (SSP). Jika wajib pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, tidak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa.

Untuk pelaporan SPT tahunan, SPT tahunan yang digunakan sama dengan SPT tahunan sesuai subyek pajaknya yakni wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. SPT tahunan wajib mengisi daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 per masa

pajak serta dari masing-masing tempat usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran pada masa tersebut. Khusus wajib pajak orang pribadi hanya dapat menggunakan SPT tahunan dengan jenis 1770 yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, misalnya : toko, salon, dan warung (tidak boleh menggunakan 1770S yang dikenakan bagi seorang pegawai, meskipun hanya bekerja di satu pemberi kerja perusahaan/lembaga atau 1770SS yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi dari 30 juta rupiah setahun.).

b. Prosedur Penggunaan *E-Filing*

- 1) Mengajukan permohonan aktivasi *Eletronik Filling Identification Number* (EFIN) dengan cara datang langsung ke KPP terdekat oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- 2) Jika EFIN yang diperoleh sudah aktif, gunakan EFIN tersebut untuk mendaftarkan akun DJP Online pada website www.pajak.go.id.
- 3) Kemudian akan diberikan link aktivasi melalui email, wajib pajak akan diberikan juga username dan password untuk membuat akun DJP Online, selanjutnya wajib pajak sudah dapat melakukan *e-filling*.
- 4) Langkah selanjutnya login pada website www.pajak.go.id dengan akun DJP Online yang telah diberikan. Sebelum mengisi SPT, siapkan terlebih

dahulu dokumen terkait. Setelah itu buat SPT, kemudian ambil kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email atau sms wajib pajak, lalu isi kode verifikasi sebelum mengirim SPT.

5) Setelah mengirim SPT tersebut, bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan melalui email wajib pajak yang berisi nama wajib pajak, NPWP (nomor pokok wajib pajak), tanggal, jam penyampaian, dan nomor tanda terima elektronik (NTTE).

c. Indikator Penerapan *E-Filing*

Penerapan *e-filing* dapat diukur dengan menggunakan indikator menurut Lado & Budiantara (2018) yaitu:

- Penyampaian SPT lebih cepat dan lebih mudah
e-filing dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- Biaya pelaporan SPT lebih murah
Dalam melaporkan SPT wajib pajak dapat lebih hemat karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- Penghitungan dilakukan secara cepat dan akurat
Perhitungan pajak terutang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena menggunakan sistem *computer*.
- Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.

- Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

Penerapan *e-filing* dapat diukur dengan menggunakan indikator menurut www.pajak.co.id yaitu:

- Kecepatan pelaporan SPT.
- Lebih hemat.
- Penghitungan lebih cepat.
- Kemudahan pengisian SPT.
- Kelengkapan data pengisian SPT.
- Lebih ramah lingkungan.
- Tidak merepotkan.

Penerapan *e-filing* dapat diukur dengan menggunakan indikator menurut Febriani & Andi (2016) yaitu:

- Urgensi diterapkannya *e-filing*
- Tujuan penerapan *e-filing*
- Sosialisasi *e-filing*
- Kendala penerapan *e-filing*

Dari beberapa indikator penerapan *e-filing* diatas, yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini menurut Lado & Budiantara (2018) adalah:

- Penyampaian SPT lebih cepat dan lebih mudah

E-Filing dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.

- Biaya pelaporan SPT lebih murah

Dalam melaporkan SPT wajib pajak dapat lebih hemat karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.

- Penghitungan dilakukan secara cepat dan akurat

Perhitungan pajak terutang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena menggunakan sistem *computer*.

- Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

2.7 Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

Soemitro menyebutkan bahwa, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang sifatnya wajib dikenakan kepada rakyat yang berperan besar dalam penerimaan negara, nantinya pungutan ini dapat kita rasakan dengan tidak secara langsung.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu (Resmi, 2011):

a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan. Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang ke kas negara

dengan sebanyak-banyaknya dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

b. Fungsi *regularend* (pengatur)

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. **Jenis Pajak**

Pajak dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya:

1) Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung, adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain ataupun pihak lain.

Contoh: Pajak penghasilan (PPH) ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh: Pajak pertambahan nilai (PPN) terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. PPN ini dibayarkan oleh produsen ataupun

pihak yang menjual barang, akan tetapi pajak tersebut dapat dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan kedalam harga jual atau jasa).

2) Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif, adalah pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak objektif, adalah pengenaan pajak yang memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang mengakibatkan munculnya kewajiban dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak ataupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3) Berdasarkan Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat guna membiayai keperluan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPN, PPh, PPnBM, dan PBB.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu daerah tingkat I atau Pajak Provinsi maupun

daerah tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota guna membiayai keperluan rumah tangga masing-masing daerah pada umumnya. Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel Nyata (Rill)

Pengenaan pajak yang berdasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, dan pemungutannya dilakukan yaitu pada saat diketahui semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak.

b. Stelsel Angapan (Fiktif)

Pengenaan pajak ini berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contoh: Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya dengan demikian pajak terutang suatu tahun juga akan dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak pada stelsel ini berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan juga stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

2) Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dalam asas ini, wajib pajak bertempat tinggal dalam negeri akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya yang diperoleh dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dalam asas ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Dalam sistem pemungutan ini, aparat perpajakan mempunyai kewenangan dalam kegiatan menghitung dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Dalam sistem pemungutan ini, wajib pajak mempunyai kewenangan dalam kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang dengan sendirinya.

c. Withholding System

Dalam sistem pemungutan ini, pihak ketiga yang ditunjuk mempunyai kewenangan dalam kegiatan menghitung dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

e. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Berikut teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, yaitu (Resmi, 2011):

1) Teori Asuransi

Dalam teori ini, negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa begitupun harta

bendanya. Dalam hal mendapatkan keselamatan dan keamanan, tiap individu harus membayar premi kepada negara.

2) Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak yang harus di pungut dari seluruh penduduk berdasarkan atas kepentingan masing-masing individu dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa dan juga harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara di bebaskan kepada mereka.

3) Teori gaya pikul

Dalam teori ini, pemungutan pajak harus berdasarkan asas keadilan, yaitu pajak yang dibayar harus sama beratnya untuk setiap individu.

4) Teori kewajiban mutlak

Dalam teori ini, berdasarkan pada paham *Organishce Staatsler* yaitu paham yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara timbul hak mutlak untuk memungut pajak.

5) Teori asas gaya beli

Dalam teori ini, pemungutan pajak hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai keadaliannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat menjadi dasar keadilan dalam pemungutan pajak.

f. Tarif Pajak

- 1) Tarif Tetap merupakan tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contohnya Bea Materai, nominalnya 10.000 untuk berapapun jumlahnya yang dikenakan pajak.
- 2) Tarif Proporsional merupakan tarif pajak yang menggunakan persentase yang bersifat tetap tanpa memerhatikan besaran dasar pengenaan pajak (DPP). Jumlah pajak yang dibayar sebanding dengan DPP. Jika dasar pengenaan pajak semakin besar maka jumlah pajak terutang akan semakin besar juga dengan kenaikannya secara proporsional. Begitu pun sebaliknya. Contoh: Penerapan untuk tarif proporsional pada PPN (tarif 10%).
- 3) Tarif Progresif (meningkat) merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif ini dibagi menjadi 3, yaitu :
 - a. Tarif Progresif-Proporsional, merupakan tarif pajak yang jika dalam persentase tertentu yang semakin meningkat diikuti juga dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak namun kenaikan persentase yang tetap.
 - b. Tarif Progresif-Progresif, merupakan tarif pajak yang jika dalam persentase tertentu yang semakin meningkat diikuti juga dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak dan juga kenaikan persentase semakin meningkat.

- c. Tarif Progresif- Degresif, merupakan tarif pajak yang jika dalam persentase tertentu yang semakin meningkat diikuti juga dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak namun kenaikan persentase semakin menurun.
- d. Tarif Degresif (menurun), merupakan tarif pajak yang jika dalam persentase tertentu yang semakin menurun diikuti juga dengan semakin menurunnya dasar pengenaan pajak.

g. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Djuanda (2006) menyatakan bahwa subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang ini disebut wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan subjek pajak yang sudah ditetapkan menurut undang-undang perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

h. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau asset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, SPT terbagi menjadi dua jenis (Nugroho, 2008) yaitu:

1. SPT Masa

Sarana untuk melaporkan pajak yang telah dibayar dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak yang bersifat rutin atau insidental. Pelaporan bulanan bersifat rutin atau *incidental*. Keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 per SPT Masa Pajak dan Rp 100.000 per SPT Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya.

2. SPT Tahunan

Sarana untuk melaporkan pajak tahunan adalah surat pemberitahuan (SPT tahunan), yang biasanya dikirim oleh kantor pajak ke alamat wajib pajak. SPT Tahunan terdiri atas empat jenis formulir sebagai berikut:

- Orang pribadi, dengan formulir 1770 digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, misalnya : toko, salon, dan warung
- Orang pribadi, dengan formulir 1770-S terdiri dari 3 lembar, digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata dari pekerjaan atau pensiunan. Dikenakan bagi seorang pegawai, meskipun hanya bekerja di satu pemberi kerja (perusahaan/lembaga), jika pendapatannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- Orang pribadi, dengan formulir 1770-SS digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) juta rupiah setahun.
- Badan, dengan formulir 1771 digunakan untuk badan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), yayasan, firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), dan koperasi.

- Badan, dengan formulir 1721, digunakan untuk pelaporan pajak dari gaji para karyawan di perusahaan/lembaga tersebut.

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan untuk badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan bagi wajib pajak badan yaitu sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga berdasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>Effect of attitude, awareness, and knowledge against taxpayer compliance individual owner of (SME'S) in having (TIN).</i> (Mintje, M.S, 2016)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Variabel Independen : X1 : Sikap X2 : Kesadaran X3 : Pemahaman Pajak	Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

2.	<i>Moderation of Internet Understanding and Tax Dissemination on Testing the Application of the E-Filing System on Taxpayer Compliance</i> (Naslia dkk, 2021)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : X1 : Penerapan Sistem E-Filing X2 : Pemahaman Internet X3 : Sosialisasi Pajak	Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	<i>Tax information, administration, and knowledge on taxpayers' compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State.</i> (Olaoye dkk, 2017)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : X1 : Informasi Pajak X2 : Administrasi X3 : Pemahaman Pajak	Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	<i>The Effect Of Taxation Socialization On Taxpayer Compliance With Taxation Knowledge As Intervening Variables (Study On Individual Taxpayers At KPP Pratama Kebumen).</i> (Wardani & Wati, 2018)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen : X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Sosialisasi Perpajakan	Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
5.	<i>Individual Taxpayer Compliance in terms of Ease of E-filing System Implementation and Tax Knowledge.</i> (Wijaya & Sari, 2020)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen : X1 : Kemudahan Penerapan Sistem e-filing X2 : Pemahaman Pajak	Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6.	<i>The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance</i> (Yayuk dkk, 2017)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : X1 : Peran Kesadaran Wajib Pajak X2 : Regulasi Pajak X3 : Pemahaman Pajak	Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

7.	<i>Tax Knowledge And Tax Compliance Of Small And Medium Enterprises In Ghana</i> (Twum dkk, 2020)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak UKM Variabel Independen : X1 : Pemahaman Pajak	Pemahaman Perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM
8.	<i>Effect of e-tax filing on tax compliance: A case of clients in Harare, Zimbabwe</i> (Sifile dkk, 2018)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : X1 : <i>E-tax Filing</i>	<i>E-tax Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9.	<i>The Effect of Applying e-SPT, e-invoicing, and e-Filing Against Taxpayer Compliance at the East Denpasar Pratama Tax Service Office</i> (Adnyana & Yuesti, 2020)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : X1 : Penerapan E-SPT X2 : E-Invoicing X3 : E-Filing	<i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10.	<i>The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables</i> (Andreas & Savitri, 2015)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : X1 : Sosialisasi Pajak X2 : Pemahaman Pajak X3 : Kemanfaatan Nomor ID Pajak	Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
11.	<i>Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria</i> Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016)	Y : Kepatuhan Wajib Pajak UKM Variabel Independen : X1 : Pemahaman Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Kemanfaatan Nomor ID Pajak	Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


12.	<p><i>The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance</i></p> <p>(Nurkhin dkk, 2018)</p>	<p>Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : X1 : Pemahaman Pajak X2 : Kesadaran Pajak X3 : Amnesti Pajak</p>	<p>Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
13.	<p><i>The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia.</i></p> <p>(Mukhlis dkk, 2015).</p>	<p>Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen : X1 : Peran Edukasi Pajak X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Keadilan Pajak</p>	<p>Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>
14.	<p><i>Impact of Tax Knowledge, Tax Compliance Cost, Tax Deterrent Tax Measures towards Tax Compliance Behavior: A survey on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia.</i></p> <p>Manual, V., & Zhi Xin, A. (2016).</p>	<p>Variabel Dependen : Y : Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Biaya Kepatuhan Pajak X3 : Tindakan Pajak X4 : Pencegahan Pajak</p>	<p>Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak</p>
15.	<p>Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>(Cahyani & Noviani, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen : X1 : Tarif Pajak X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan</p>	<p>Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>
16.	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)</p>	<p>Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : X1 : Sosialisasi Perpajakan</p>	<p>Tarif Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>

	(Ananda dkk, 2015)	X2 : Tarif Pajak X3 : Pemahaman Perpajakan	
17.	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Putri & Fidiana, 2020)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen : X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Kemudahan Membayar Pajak X3 : Pelayanan Fiskus	Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
18.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Safitri & Sem, 2020)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : X1 : Kualitas Pelayanan Fiskus X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Penerapan sistem E-Filing Z : Sosialisasi Perpajakan	Penerapan sistem <i>e-filing</i> memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak
19.	Pengaruh Penerapan E-Billing System , E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM (Dwitrayani, 2020)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Variabel Independen : X1 : Penerapan E-Billing System X2 : E-Filing System X3 : Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)
20.	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PPh Final dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang (Widodo, 2019)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen : X1 : Penurunan Tarif Pajak PPh Final X2 : Sanksi Pajak	Penurunan Tarif PPh secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang
21.	<i>The Effect Of Socialization PP 23/2018 On Umkm Taxpayer Compliance With An</i>	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Perilaku

	<i>Understanding Of Taxpayers As Intervening Variables</i> (Wardani & Kartikasar, 2020)	Variabel Independen : X1 : Pengaruh Sosialisasi PP 23/2018 X2 : Pemahaman Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
22.	<i>The Effects of Taxation Socialization, Taxation Knowledge, and Calculation of Tax Rates on Student Tax Compliance as SMEs</i> (Suardana & Gayatri, 2020)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM Variabel Independen : X1 : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan X2 : Pemahaman Pajak X3 : Perhitungan Tarif Pajak	Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM
23.	<i>Impact Of Online Tax Filing On Tax Compliance Among Small And Medium Enterprises (MSE) In Kibwezi Sub-Country In Kenya</i> (Edward & Ambrose, 2017)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Pajak UMKM Variabel Independen : X1 : <i>e-filing</i>	<i>e-filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM
24.	<i>Evaluating The Impact Of Tax Knowledge On Tax Compliance Among Small Medium Enterprises In A Developing Country</i> (Newman & Nokhu, 2018)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Pajak UMKM Variabel Independen : X1 : Pemahaman Pajak	Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM
25.	<i>Effects of Taxpayer Awareness, Taxation Knowledge and Tax Sanctions on SMEs (UMKM) Taxpayer Compliance</i> (Perdana & Dwirandra, 2020)	Variabel Dependen : Y : Kepatuhan Pajak UMKM Variabel Independen : X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pemahaman Pajak X3 : Sanksi Perpajakan	Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran




Sumber: Data diolah sendiri

2.10 Paradigma Pemikiran

Untuk lebih memperjelas latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2 Paradigma Pemikiran



2.11 Hipotesis

2.10.1 Penurunan Tarif PPh Final dan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Sektor UMKM

Menurut Dwitrayani (2020) *Theory of planned behavior* pada faktor *normative beliefs* mempunyai pengaruh terhadap penurunan tarif PPh final. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa rendahnya

tarif pajak yang berlaku memberikan inisiatif bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan penghasilannya ke kantor pelayanan pajak yang terdaftar. Wajib pajak merasa adil dan tidak diberatkan dengan adanya penurunan tarif pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak setiap bulannya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019) yang menyatakan bahwa penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi para wajib pajak UMKM. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2019), Dwitrayani (2020) dan Ananda dkk, (2015) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin rendah tarif pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penurunan Tarif PPh Final berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Sektor UMKM

2.10.2 Pemahaman Pajak dan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Sektor UMKM

Tingkat pemahaman pajak sektor UMKM dapat dinilai dari pemahaman dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan pajak. Putri & Fidiana (2020) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa semakin meningkatnya pemahaman wajib pajak akan menambah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mintje (2016), Olaoye dkk, (2017), Andreas & Enni (2015), Mukhlis, dkk (2015), Manual & Zhi Xin (2016), Oladipupo, & Obazee (2016), Rahayu, dkk (2017), Nurkhin, dkk (2018), Newman & Nokhu (2018), Twum, dkk (2020), Suardana & Gayatri (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Wardani & Kartikasari (2020), Putri & Fidiana (2020), Wardani & Wati, (2018), Wijaya & Sari, (2020) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Sektor UMKM

2.10.3 Penerapan *E-Filing* dan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Sektor UMKM

E-Filing merupakan salah satu inovasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pelaporan wajib pajak sektor UMKM. Dwitrayani (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Edward & Ambrose (2017), Adnyana & Yuesti (2020), Safitri & Sem (2020), Dewi & Merkusiwati (2018), Sifile, dkk (2018) dan Naslia dkk, (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa semakin tingginya kemudahan yang diberikan dengan adanya sistem *e-filing* bagi wajib pajak, juga menyebabkan peningkatan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Sektor UMKM